

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN**



Diajukan oleh:

**GINA KAMILA**

**2110211320088**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**SKRIPSI**

**MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fkultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN**

Diajukan oleh :

**GINA KAMILA  
NIM. 2110211320088**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia panguji  
Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Indah Ramadhany, S.H., M.H**

**NIP : 198007202006042004**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,



**MUHAMMAD ANANTA FIRDAUS, S.H., M.H.**

**NIP : 198309032009121002**

**LEMBAR PENGSAHAN**

**MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA  
BANAJRMASIN**

Diajukan oleh


**GINA KAMILA**

**NIM : 2110211320088**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 21/UNQ-1.11/SP/2025

Tanggal : 25 APR 2025



Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Fatshal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASILAN TULIASAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gina Kamila  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320088  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 05 Agustus 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:  
**MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA  
BANJARMASIN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasiljiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihakmanapun.

Banjarmasin,  
Yang membuat pernyataan,



Gina Kamila  
Nim. 211021132008

## **PENETAPAN PANITA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang	: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H
Sekretaris	: Cindyva Thalia Mustika S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Indah Ramadhany S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 21/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : Banjarmasin, 03 Januari 2025

## MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

And He is with you wherever you are

‘Dan dia bersamamu di mana pun kamu berada’

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:**

### Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya hanturkan sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu tercinta **Samani dan Arda sari** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajardan berguna kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terima kasih atas doa dan, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya, ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibu yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

### Kakak dan Adik Tersayang

Terima kasih kepada saudara kandungku **Muhammad Ilman Syabari, Muhammad Sauti Maruf, Muhammad Rafilya dan Ahmad Zikry Maulana** karna adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan pendidikan

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih banyak kepada **ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.

## RINGKASAN

Gina Kamila. Januari 2025. **MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Dosen Pembimbing: ibu Indah Ramadhany. S.H., M.H.

Mekanisme Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Banjarmasin” yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penunjukan mediator dalam proses mediasi serta meninjau sejauh mana para pihak berperkara dapat menolak penunjukan mediator tersebut. Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan peran mediator sangat penting untuk mendamaikan para pihak secara adil dan netral.

Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan, seperti keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, serta masih ditemukannya hakim pemeriksa perkara yang bertindak sebagai mediator. Hal ini berpotensi melanggar prinsip netralitas dan menimbulkan keraguan terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memadukan kajian normatif dengan fakta lapangan melalui wawancara terhadap aparatur pengadilan dan studi dokumen mediasi tahun 2023. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 211 perkara yang dimediasi selama tahun 2023, hanya 28 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan, sementara 7 perkara dicabut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi masih rendah. Proses penunjukan mediator pada umumnya dilakukan oleh hakim pemeriksa apabila para pihak tidak mengajukan pilihan, dan dalam praktiknya, para pihak jarang menggunakan hak untuk menolak karena minimnya pemahaman terhadap prosedur dan hak hukum mereka.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penunjukan mediator belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Diperlukan peningkatan jumlah mediator bersertifikat, pelatihan berkelanjutan, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam proses mediasi. Dengan demikian, diharapkan kualitas dan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Banjarmasin dapat meningkat dan memberikan keadilan yang lebih bermakna bagi para pencari keadilan.

Gina Kamila. Januari 2025. **MEKANISME PENUNJUKAN MEDIATOR PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Dosen Pembimbing: ibu Indah Ramadhany. S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penunjukan mediator dalam proses mediasi perkara di Pengadilan Agama Banjarmasin serta menelaah kemungkinan para pihak menolak penunjukan mediator yang dilakukan oleh pengadilan. Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dalam mediasi, serta praktik penunjukan hakim pemeriksa perkara sebagai mediator.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan hukum dalam kenyataan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan aparat pengadilan dan analisis dokumen mediasi di Pengadilan Agama Banjarmasin selama tahun 2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 211 perkara yang dimediasi, hanya 28 perkara yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan, sementara 7 perkara dicabut. Mekanisme penunjukan mediator umumnya dilakukan oleh hakim tanpa pilihan aktif dari para pihak, dan hak untuk menolak penunjukan mediator masih jarang digunakan karena kurangnya informasi hukum yang memadai. Selain itu, keterbatasan mediator bersertifikat menyebabkan pengadilan dalam beberapa kasus menunjuk hakim pemeriksa perkara sebagai mediator, yang bertentangan dengan prinsip netralitas dalam mediasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme penunjukan mediator di Pengadilan Agama Banjarmasin secara normatif telah sesuai peraturan, namun implementasinya belum optimal. Diperlukan peningkatan jumlah mediator bersertifikat, pelatihan lanjutan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar mediasi dapat berjalan secara efektif, partisipatif, dan sesuai asas keadilan.

**Kata Kunci:** Mekanisme, Mediator, PA Banjarmasin.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Mekanisme Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Banjarmasin”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Teristimewa penulis ucapkan Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis yakni **Ayahanda Samani dan Ibunda Arda Sari**. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, serta dukungan dan mendoakan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk melangkah setapak demi setapak dalam meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;
3. Kakak dan Adik yang sangat saya sayangi, **Muhammad Iman Syabari, Muhammad Rafilya, Ahmad Zikry Maulana, dan kembaran saya Muhammad Sauti Maruf** yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini;

4. Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Ibu **Indah Ramadhany S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang sangat berjasa, penuh kesabaran, telah memeberikan banyak saran dan pelajaran, serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis, selalu memberikan semangat kepada saya, dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
7. Ibu **Tavinayati S.H., M.H.**, Selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah membantu memberikan arahan dalam menyurun rancan studi hingga kepada penulis;
8. Ibu **Siti Raudah S.H.I., M.H.** dan ibu **Nanda Wulandari Rantung S.H.**, selaku Panmud Gugatan dan Analis Data Laksana yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan wawasan penting dalam proses penelitian ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan arahan, bimbingan dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
10. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
11. Kepada sahabat seperjuangan yang saya anggap sudah menjadi keluarga saya disini **Lavenia Juliastien, Nur Anjalia, Nur Fitri Anastasia, Fina Silvia, Najma Radiva, Shela Novia Manurung, Amisha Juliana Awaludin, Putri Anisa, Karin Fini, Muhammad Daffa Atailah, Resto, Thoriq Gibril Riswandi Mandar, Efrainer Jordi, Ahmad Raihan Maulana, Muhammad Rizki Ichsan** yang sudah membuat masa perkuliahan saya menjadi sangat berarti;

12. Kepada saudari- saudari saya yang telah menjadi bagian keluarga **Norlela, Ersa Mayori, Fatma Sofya Azzahra, Nadia Safitri, Nur Hajjah** yang telah memberikan semangat penulis dan tempat untuk berkeluh kesah serta membuat penulis merasa disayangi;
13. Kepada teman-teman sepenelitian saya dan juga seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini;
14. Dan kepada diri saya sendiri **Gina Kamila**. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati disetiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT peneliti sadar bahwa skripsi ini masih amat jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Januari 2025

Penulis

**Gina Kamila**

**2110211320088**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAAN GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGASAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJIAN.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUASAN MASALAH .....	7
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	12
E. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
1. Mediasi dan Mediator.....	15
2. Kekuasaan Kehakiman.....	28
3. Peradilan Agama.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Tipe Penelitian.....	35
3. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	36
4. Teknik Pengumpulan Data Hukum .....	36
5. Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAAN.....</b>	<b>39</b>
A. Gambar Umum Pengadilan Agama Banjarmasin.....	39
B. Mekanisme penunjukan mediator dalam penanganan perkara Pengadilan Agama Banjarmasin.....	46

C. Dapatkah para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin menolak penunjukan mediator dari para pihak pengadilan Agama Banjarmasin yang menangani perkara mereka .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	57
DAFTAR RUJUKAN .....	58
DAFTAR LAMPIRAN .....	61
RIWAYAT HIDUP .....	62



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keaslian Penelitian.....	8
Tabel 4.2 Struktur organisasi PA Banjarmasin .....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : PA Banjarmasin .....	39
Gambar 4.2 laporan mediasi.....	61
Gambar 4.3 laporan mediasi.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi ..... 60

